



**KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR : 356/KPA.W17-A6/PW1.2.1/V/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa untuk pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel diperlukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

b. bahwa pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah sebagaimana dimaksud huruf a dilaksanakan berdasarkan pada sistem pengendalian intern pemerintah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisien pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan b, maka perlu ditetapkan satuan petugas pengendalian intern di lingkungan Pengadilan Agama Bontang;

d. bahwa adanya promosi dan mutasi pegawai pada Pengadilan Agama Bontang perlu mengubah surat keputusan petugas sistem pengendalian intern pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;



3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 033B/KMA/SK/III/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Mahkamah Agung;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan

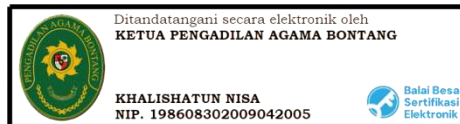
Memperhatikan : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor 620/KPA.W17-A6/OT.00/XI/2024 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
Surat Edaran Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Perwujudan Perilaku Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK dan Implementasi *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG PENUNJUKAN SATUAN PETUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH;
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor 147/KPA.W17-A6/PW1.2.1/II/2026 tentang Penunjukan Satuan Petugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II;
- KEDUA : Menunjuk nama-nama yang terlampir dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai satuan Petugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pengadilan Agama Bontang;
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kedua melaksanakan tugas dan fungsi satuan tugas sistem pengendalian intern pemerintah pada Pengadilan Agama Bontang sebagaimana yang ditetapkan dalam lampiran Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 033B/KMA/SK/III/2012;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya;



Ditetapkan di : Bontang
Tanggal : 25 Mei 2026
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama di Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda di Samarinda;
4. Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Bontang;
5. Para Koodinator Pembangunan Pengadilan Agama Bontang;
6. Seluruh Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Bontang;
7. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Agama Bontang;
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang

Nomor : 356/KPA.W17-A6/PW1.2.1/V/2026

Tanggal : 25 Mei 2026

**SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PENGADILAN AGAMA BONTANG**

No.	Jabatan	Nama	Tugas dan Tanggung Jawab
1	2	3	4
1.	Penanggungjawab	Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.	1. Menetapkan Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP 2. Menetapkan Instrumen yang diperlukan 3. Mengarahkan Pelaksanaan Tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP 4. Mengevaluasi Pelaksanaan Tugas SPIP
2.	Ketua Satgas	Hanandya Naufi Fatca Shafira, S.H.	1. Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP 2. Mengkoordinasikan Penyusunan berbagai Instrumen yang diperlukan, untuk menyelenggarakan SPIP 3. Mengarahkan pelaksanaan tugas satgas penyelenggaraan SPIP 4. Melaporkan secara berkala kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II
3.	Sekretaris Satgas	1. Faidil Anwar, S.H., M.H. 2. Dra. Rakhmiah, M.H.	1. Menyelenggaraan administrasi kegiatan Satgas penyelenggaraan SPIP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. 2. Membantu Ketua Satgas dalam koordinasi penyusunan rencana kerja 3. Membantu Ketua Satgas



			dalam setiap kegiatan 4. Membantu Ketua Satgas dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas Satgas penyelenggaraan SPIP
4.	Anggota Satgas	1. Rifqi Akbari, S.H., M.H. 2. Akhmad Fariz Abror Fitriadi, S.H.I. 3. Nurhasanah, A.Md.,S.H. 4. Ana Syuryaningrum,S.H.I. 5. Fathul Majid, S.H.I	1. Menyusun dan mengusulkan rencana kerja penyelenggraan SPIP sesuai dengan bidang/bagian masing-masing. 2. Menyusun instrument penyelenggaraan SPIP sesuai bidang/bagian masing-masing 3. Melaksanakan survey dan evaluasi penyelenggaraan SPIP 4. Bertanggungjawab atas data hasil penyelenggaraan SPIP dibidang/bagian masing masing.

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

